



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK. 3519016211880xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman terdahulu di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Madiun, sekarang bertempat tinggal di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, Kabupaten Madiun;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Shinto, S.H, M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sidoagung No. 425 Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 228/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 4 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. 3577013005780003, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kota Madiun;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui kuasa hukumnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya berstatus janda Cerai Talak sejak tahun 2014 dengan seorang laki-laki bernama XXXX XXXX asal dari Dusun xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing :
 - a. Nama : ANAK BAWAAN 1 PENGGUGAT, lahir di Madiun, tanggal 16 Maret 2008, umur 15 tahun sekarang ikut bersama-sama dengan ayah kandungnya;
 - b. Nama : ANAK BAWAAN 2 PENGGUGAT, lahir di Madiun, tanggal 5 Juli 2011, umur 12 tahun. Sekarang ikut bersama-sama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat pertama setelah terjadi pisah cerai talak, kemudian tinggal bersama-sama anak dan orang tuanya sendiri di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Madiun, Jawa Timur;
3. Bahwa dalam seiring perjalanannya waktu Penggugat kenal dengan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT kemudian melaksanakan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0460/101/X/2019, Tanggal 24 Oktober 2019, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat di dalam rumah tangga berjalan harmonis;
4. Bahwa setelah melakukan akad pernikahan selama satu hari satu malam antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama serumah dengan orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Madiun, Jawa Timur, untuk selanjutnya setiap seminggu sekali Tergugat pulang dan bersama-sama dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat, dalam rumah tangga masih berjalan harmonis tidak ada permasalahan;

5. Bahwa semenjak tahun 2021, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada tanda-tanda ketidak harmonisan, karena sering terjadi pertengkaran, cek cok mulut langsung dan juga melalui WhatsApp (WA), sehingga pertengkaran yang berjalan terus-menerus sampai sekarang;

6. Bahwa yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diantaranya dipucu permasalahan-permasalahan antara lain:

a. Bahwa tergugat tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak bawaan penggugat yang tidak pernah menyapa, menegur apalagi melakukan bimbingan atau pembinaan dan mendidiknya sama sekali tidak ada, yang sifatnya acuh tidak mempedulikan;

b. Bahwa Tergugat juga tidak ada rasa kasih sayang, rasa menghormati kepada orang tua (Ibu) Penggugat salah satunya orang tua yang masih hidup yang harus dijaga perasaannya;

c. Bahwa dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat juga masalah nafkah lahir maupun nafkah batin diantaranya adalah :

1) Nafkah lahir bahwa setiap Minggu oleh Tergugat diberinya nafkah sebesar Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga masalah ekonomi Penggugat mengalami banyak hutang dan Tergugat tidak mau tahu;

2) Nafkah batin selama dalam rumah tangga penggugat belum pernah merasakan kepuasan;

7. Bahwa puncak yang terjadi dalam permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni terjadi pada tanggal 24 Juli 2022, pada saat mengkhitankan anak kedua bawaan Penggugat, terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Shinto, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sidoagung No. 425 Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 228/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 4 Desember 2023 dan diterima oleh orang serumah Tergugat pada tanggal 6 Desember 2023 dan 11 Desember 2023 dan diterima oleh orang serumah Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat secara langsung maupun melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyetujui agar persidangan dilanjutkan secara elektronik dengan atau tanpa persetujuan dari Tergugat sehingga Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan persidangan secara *hybrid e-litigasi*, kemudian Ketua Majelis membuat penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) tentang musyawarah majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sepakat terhadap Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa ada perubahan atau tambahan atas gugatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519016211880xxxx atas Nama Pinatun Suryani yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012608210009 tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0460/101/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dicap pos

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dalam kurun waktu yang lama dan tercatat di KUA Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Madiun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan yang terdahulu dan Penggugat mengasuh anak yang kedua;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat yang berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah) dalam seminggu untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Penggugat dan Tergugat juga masih harus membayar hutang;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Saradan, Kabupaten Madiun untuk sementara setelah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2019 dan tercatat di KUA Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Madiun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan yang terdahulu dan Penggugat mengasuh anak yang kedua;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat yang berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam seminggu untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Saradan, Kabupaten Madiun untuk sementara setelah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat pulang kembali ke rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 228/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 4 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Penggugat dan kuasanya telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuan dari Tergugat, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus tetap dinyatakan dilaksanakan secara *hybrid e-litigasi* di Pengadilan Agama Kota Madiun (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (1) ayat (6) dan ayat (7));

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n, dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPPerdata *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat secara hukum masih tercatat dalam administrasi kependudukan bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dalam administrasi kependudukan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPPerdata *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat setelah menikah secara administratif kependudukan tercatat tinggal bersama di rumah yang berada di wilayah Kota Madiun dan Penggugat telah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan yang terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHP *perdata jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak pernah dilihat maupun didengar langsung melainkan dari pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*) namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, khusus dalam perkara perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau syiqaq, dan selama saksi-saksi mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat yang berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam seminggu untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 dimana Penggugat sementara bertempat tinggal di Desa Saradan Kabupaten

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan Tergugat tinggal di Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun serta selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat secara hukum tercatat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn



5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT (Alm)**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi *e-court* Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

